

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Media sosial dan Persentasenya	1
Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu	32
Tabel 2.2 Kerangka Berpikir	34
Tabel 4.1 Kasus Verbal Cyberbullying di Instagram.....	43
Tabel 4.2 Kasus Verbal Cyberbullying di Facebook	45
Tabel 4.3 Kasus Verbal Cyberbullying di X.....	48
Tabel 4.4 Kasus Verbal Cyberbullying di TikTok	51
Tabel 4.5 ayat-ayat al-Qur'an tentang merendahkan.....	54



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Memasuki era modern saat ini, perkembangan internet semakin pesat. Diantara pemicu perubahan teknologi informasi dan komunikasi yang awalnya konvensional menjadi modern dan serba digital. Sarana komunikasi semakin meningkat setelah adanya *smartphone* yang dapat mengakses internet. Fasilitas komunikasi juga semakin beragam mulai dari *chatting*, *email*, *browsing* serta fasilitas media sosial seperti *Instagram*, *Facebook*, *X*, *TikTok* dan *WhatsApp*.¹

Hadirnya internet dan media sosial membentuk mobilitas penggunaannya semakin meningkat. Menurut survei dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mencatat penetrasi pengguna internet di Indonesia pada tahun 2023 ini telah mencapai 78,19 persen atau menembus 215.626.156 jiwa dari total populasi yang sebesar 275.773.901 jiwa.² Adapun macam-macam media sosial yang sering diakses diantaranya yaitu *Instagram*, *Facebook*, *X*, *WhatsApp*, *Telegram*, *YouTube*, *TikTok* dan lain sebagainya.

Menurut berita yang rilis di *Kompas.com* terdapat 15 media sosial yang banyak digunakan oleh pengguna internet di Indonesia mulai kisaran umur 16 sampai 24 tahun. Diantara urutan media sosial tersebut yaitu *Whatsapp*, *Instagram*, *Facebook*, *TikTok*, *Telegram*, *X*, *Facebook Messenger*, *Snack Video*, *Pinterest*, *Line*, *LinkedIn*, *Discord*, *Snapchat*, *Likee*, dan *Skype*.³ Adapun persentase dari masing-masing pengguna media sosial tersebut ialah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Media sosial dan Persentasenya

No	Media Sosial	Persentase
1	<i>Whats App</i>	92,1%
2	<i>Instagram</i>	86,5%
3	<i>Facebook</i>	83,8%

¹ Dimas Rezza Ahmad Rohman, Masduki Asbari, "Literasi Digital: Revitalisasi Inovasi Teknologi," *Information Systems and Management* 3, no. 1 (2024): 1–4, <https://jisma.org/index.php/jisma/article/view/742/128>.

² Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, "Survei APJII Pengguna Internet Di Indonesia Tembus 215 Juta Orang," 2023, 2023, <https://apjii.or.id/berita/d/survei-apjii-pengguna-internet-di-indonesia-tembus-215-juta-orang>.

³ Caroline Saskia, "15 Media Sosial Favorit Orang Indonesia, Nomor 1 Bukan Instagram," *Kompas.com*, 2023, <https://tekno.kompas.com/read/2023/02/14/10300097/15-medsos-favorit-orang-indonesia-nomor-1-bukan-instagram#>.

4	<i>TikTok</i>	70,8%
5	<i>Telegram</i>	64,3%
6	<i>X</i>	60,2%
7	<i>Facebook Messenger</i>	51,9%
8	<i>Snack Video</i>	37,8%
9	<i>Pinterest</i>	36%
10	<i>Line</i>	31,9%
11	<i>Linkedln</i>	26,8%
12	<i>Discord</i>	15,9%
13	<i>Snapchat</i>	15,5%
14	<i>Likee</i>	11,9%
15	<i>Skype</i>	11%

Sumber: Kompas.com

Alasan aplikasi *WhatsApp* menjadi media sosial favorit yaitu karena termasuk komunikasi paling ideal karena yang mulanya jaraknya jauh menjadi dekat melalui adanya fitur *video call*, telepon, *chatting*, *voice note* hingga membuat *insta story* yang bisa dilihat oleh kontak yang didalamnya. Namun aplikasi *WhatsApp* cenderung lebih bersifat rahasia dibandingkan dengan media sosial yang lain karena berkaitan dengan komunikasi online secara pribadi.

Sedangkan alasan *Instagram* masih banyak diminati yaitu karena adanya fitur gambar dan video berdurasi singkat yang biasanya dikemas secara menarik agar *viewers* tertarik untuk melihatnya. Selain itu di *Instagram* juga bisa mengikuti informasi terkini dari berbagai topik yang diinginkan karena mayoritas personal, organisasi, bahkan kementerian mempunyai akun resmi di dalamnya dan sering update di setiap event yang dilakukan.

Adapun alasan *Facebook* masih populer digunakan sampai saat ini yaitu karena kemudahan dalam menggunakan aplikasi tersebut. Selain itu tampilan home di *Facebook* bersifat sederhana dengan berisi status, gambar, dan video dan disediakan kolom komentar di dalamnya. Serupa dengan *Facebook*, media sosial *TikTok* kini lebih diminati karena berisi video pendek dengan konten singkat namun menarik. Adanya video singkat dan terdapat fitur belanja online sehingga membuat pengguna media sosial lebih tertarik.

Sedangkan aplikasi *X* biasanya dijadikan alat pemasaran bisnis atau suatu kejadian yang viral. Karena target yang dituju dengan cara menyebarkan *brand message* dan *brand awareness* sekaligus promosi. Media sosial *Instagram*, *Facebook*, *TikTok*, dan *X*, mempunyai kesamaan yaitu terdapat kolom komentar disetiap postingan sehingga

publik bisa menanggapi dan berkomentar apapun dalam bentuk tulisan di kolom komentar yang tersedia.

Dilansir dari *Broadband Search*, 42 persen kasus *cyberbullying* berasal dari platform *Instagram*. Sosial media yang memiliki kasus *cyberbullying* terbanyak diantaranya, *Instagram* terdapat 42 persen, *Facebook* 37 persen, *Snapchat* 31 persen, *WhatsApp* 12 persen, *Youtube* 10 persen, dan terakhir *X* sebanyak 9 persen.⁴ Aplikasi *WhatsApp* memiliki persentase terkecil mengenai kasus *cyberbullying* karena fokusnya hanya lingkup komunikasi secara personal dan group dan ketika membuat insta story akan hilang setelah 24 jam. Mayoritas pengguna media sosial aktif menggunakan *Instagram* dan *Facebook* yaitu untuk mengabadikan momen sehari-hari dan bisa saling berinteraksi melalui kolom komentar yang telah disediakan dari aplikasi tersebut.

Namun, tak jarang isi komentar di dalamnya terkadang berisi kalimat yang mengandung unsur *judge*, menghina, ataupun melontarkan kalimat yang tidak sopan yang mengarah pada unsur *cyberbullying*. Usaha untuk pencegahan terjadinya *cyberbullying*, kini telah tersedianya fitur untuk membatasi komentar dari kata yang sekiranya dapat berpotensi terjadinya *cyberbullying* dalam platform media sosial seperti *Instagram* maupun *facebook*. Selain itu, terdapat pula fitur *report* jika ditemukan akun yang melakukan tindakan yang mengarah pada *bullying*.

Munculnya media sosial tentunya memberikan dampak positif bagi kehidupan sehari-hari. Seperti dapat berbagi saran ataupun kabar secara online misal berdiskusi ataupun melakukan aktivitas yang dapat berpartisipasi suatu kegiatan, memberikan akses yang cepat terhadap berita terkini, sebagai media komunikasi untuk menjaga tali persaudaraan terhadap keluarga yang berada jarak jauh, sebagai sumber belajar dan mengajar online serta bisa untuk memperluas relasi untuk berbisnis dan sebagainya.⁵

Namun, media sosial juga memiliki sisi negatif di dalamnya seperti adanya rasa kecanduan sehingga susah untuk bersosialisasi, munculnya kejahatan dunia maya seperti *hacker*, *cyberbullying*, berita palsu (*hoax*) serta perkataan kotor (*hate speech*). Pada era sekarang

⁴ Kristina Jessica, "Bijak Dalam Bermedia Sosial, Instagram Medsos Rawan Cyber Bullying." GoodStas, 2023, <https://goodstats.id/article/bijak-dalam-bermedia-sosial-instagram-media-sosial-rawan-cyber-bullying-cB2g1>.

⁵ Erga Yuhandra et al., "Penyuluhan Hukum Tentang Dampak Positif Dan Negatif Penggunaan Gadget Dan Media Sosial," *Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 01 (2021): 78–84, <https://journal.uniku.ac.id/index.php/empowerment/article/view/4028>.

banyak ditemukan beberapa ujaran kebencian di media sosial dengan saling menghina ataupun menyindir satu sama lain. Alhasil *bullying* yang semula hanya terjadi dalam hal fisik, sekarang lebih banyak *bullying* secara verbal di media sosial yang lebih identik dikenal dengan sebutan *cyberbullying*.⁶

Menurut *United Nations International Children's Emergency Fund* (UNICEF), *cyberbullying* adalah bentuk perundungan melalui penggunaan teknologi digital. Seperti dapat terjadi dengan menggunakan ponsel, media sosial, maupun platform game online.⁷ Fenomena *bullying* maupun *cyberbullying* sering terjadi di lingkungan sekitar, termasuk di lingkungan sekolah bahkan perguruan tinggi. Menurut UNICEF, *cyberbullying* merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakut-nakuti, membuat marah ataupun mempermalukan seseorang yang menjadi sasarannya. Kasus *cyberbullying* yang ada di Indonesia termasuk kasus yang cukup tinggi meningkat di setiap tahunnya.

Dibuktikan adanya sebuah berita yang beredar di detiknews.com mengenai *cyberbullying* yang dilakukan oleh seorang selebgram dari probolinggo inisial 'LS' kepada salah satu siswa SMK yang sedang magang di pasar swalayan. Peristiwa bermula dari salah paham antara keduanya. Mengenai nota yang harus dibawa ke kasir jika konsumen ingin membatalkan atau mengembalikan barang yang sudah dibeli menjadi penyebab adanya konflik. Pihak pusat perbelanjaan sudah memberikan penjelasan dan permintaan maaf, namun selebgram tersebut memutuskan menyebarkan peristiwa ini di media sosial.⁸

Perempuan inisial 'LS' melakukan live di akun pribadi *Instagram*nya dengan menyebutkan bahwa siswa tersebut tidak kompeten dalam hal magang dan melayani konsumen. Dampaknya korban menjadi hilang percaya diri dan kehilangan keberanian untuk berkomunikasi dengan orang lain. Korban juga berencana untuk berhenti magang karena malu dengan teman sebayanya. Selain itu,

⁶ Yuni Fitriani, "Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Media Penyajian Konten Edukasi Atau Pembelajaran Digital," *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research* 5, no. 4 (2021): 1006–13, <https://doi.org/10.52362/jisamar.v5i4.609>.

⁷ Derry Ulum, "Cyberbullying: Apa Itu Dan Bagaimana Menghentikannya?," UNICEF Indonesia, 2020, <https://www.unicef.org/indonesia/id/child-protection/apa-itu-cyberbullying>.

⁸ Arief Ikhsanudin, "KPAI: Luluk Nuril Lakukan Cyberbullying, Korban Hilang Percaya Diri," Detiknewss.com, 2023, <https://news.detik.com/berita/d-6918297/kpai-luluk-nuril-lakukan-cyberbullying-korban-hilang-percaya-a-diri>.

korban mengalami dampak psikologis berupa takut bertemu dengan orang lain dan menutup diri dari lingkungan luar.

Adanya salah satu fenomena tersebut, diperkuat dengan adanya riset yang menyatakan bahwa peristiwa *cyberbullying* khususnya di Indonesia sudah menempati taraf tinggi. Kondisi tersebut dibuktikan dengan survei dari 45 responden, terdapat 95,6 persen merepond bahwa di Indonesia kasus *cyberbullying* sudah sering terjadi. Seharusnya dengan adanya kasus perundungan verbal di media sosial perlu ditanggapi dengan serius. Karena sejalan dengan adanya kebijakan-kebijakan hukum untuk menindak para pelaku. Adanya media sosial justru memberi peluang bagi semua orang bisa berkomentar buruk. Dampak *cyberbullying* dapat mempengaruhi kondisi dan kejiwaan korban. Sehingga korban dapat mengalami depresi, sedih yang berlarut-larut, frustrasi, dan kehilangan kepercayaan diri.⁹

Data yang dirilis dari Microsoft 2020 *Digital Civility Index* (DCI) menunjukkan bahwa tingkat kesopanan digital netizen Indonesia dalam menggunakan internet menempati urutan terbawah se-Asia Tenggara dinilai dari sudut pandang pengguna internet dunia. Kasus *Cyberbullying* mengalami kenaikan persentase yang mulanya 12 persen menjadi 33 persen. Generasi Z dan milenial paling banyak terlibat dalam kasus dan target *bullying*. Indonesia menempati ranking ke-29 dari 32 negara. Karena netizen Indonesia paling mudah terpapar hal negatif dan mengakibatkan tingkat kesopanan yang semakin menurun. Hal tersebut menandakan bahwa pengguna internet di Indonesia masih minim dalam hal kesadaran tentang adab dalam bermedia sosial.¹⁰

Hasil penelitian dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet di Indonesia (APJII), menunjukkan bahwa terdapat 49 persen dari 5.900 responden yang pernah menjadi korban dari kasus *cyberbullying* di media sosial. Meningkatnya penggunaan internet pada anak dan kurangnya pengawasan dari orang tua secara langsung adalah salah satu penyebab meningkatnya kasus perundungan secara online.¹¹

⁹ Fadia Tyora et al., "Pengaruh Cyberbullying Di Media Sosial Terhadap Kesehatan Mental," *Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kearifanegaraan* 1, no. 8 (2021): 257–63.

¹⁰ Microsoft, "Studi Terbaru Dari Microsoft Menunjukkan Peningkatan Digital Civility (Keadaban Digital) Di Seluruh Kawasan Asia-Pacific Selama Masa Pandemi," Indonesia News Center, 2021.

¹¹ Nikita Rose, "Data Kasus Bullying Di Sekolah, FSGI:50% Di Jenjang SMP," detik.com, 2023, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6962155/data-kasus-bullying-di-sekolah-fs-gi-50-di-jenjang-smp>.

Berdasarkan data dari *We Are Social*, Indonesia memiliki sekitar 104,8 juta pengguna *Instagram* pada bulan Oktober tahun 2023. Jumlah tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara dengan pengguna *Instagram* terbanyak keempat di dunia.¹² Selain itu pada tanggal 22 November 2023 platform *republika.co.id* merilis berita mengenai media sosial *Instagram* merupakan pemicu *cyberbullying* tertinggi di seluruh dunia.¹³ Bersamaan dengan berita yang rilis di *kompas.com* menerangkan kasus *bullying* di media sosial menurut lembaga *ditch the label*, bahwa *Instagram* dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan secara online atau *cyberbullying*.¹⁴

Berdasarkan sumber lain yang penulis dapatkan yaitu dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada 09 Oktober 2023 menyatakan dunia pendidikan Indonesia mengalami darurat kekerasan. Hal ini dibuktikan adanya peningkatan kasus *bullying* maupun *cyberbullying* di setiap bulannya. Ditemukan terakhir bulan Agustus tahun 2023 sebanyak 2.355 pelanggaran terhadap perlindungan anak di Indonesia. Selain itu juga KPAI juga mencatat terdapat sejumlah 37 anak mengakhiri hidupnya dari bulan Januari-November 2023.¹⁵

Media sosial kini justru menjadi wadah bagi berbagai bentuk perundungan, seperti pelecehan secara verbal, penghinaan, tindakan agresif, perlakuan diskriminatif. Hal tersebut tidak hanya mempengaruhi kesejahteraan individu yang menjadi korban, tetapi juga menciptakan lingkungan online yang membahayakan. Fenomena *cyberbullying* telah menjadi isu serius yang memerlukan perhatian mendalam. Bukan hanya merugikan secara psikologis, tetapi juga

¹² Cindy Mutia Annur, "Indonesia Jadi Negara Dengan Pengguna Instagram Terbanyak Ke-4 Di Dunia," *databoks*, 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/11/28/indonesia-jadi-negara-dengan-pengguna-instagram-terbanyak-ke-4-di-dunia>.

¹³ Ichsan Emerald Alamsyah, "KPAI Catat Ada Sebanyak 2.355 Kasus Pelanggaran Perlindungan Anak Pada 2023," *Republika*, 2023, <https://news.republika.co.id/berita/s29ndx349/kpai-catat-ada-sebanyak-2355-kasus-pelanggaran-perlindungan-anak-pada-2023>.

¹⁴ Kevin Rizky Pratama, "Instagram, Media Sosial Pemicu 'Cyberbullying' Tertinggi," *Kompas.com*, 2021, https://tekno.kompas.com/read/2021/03/29/07164137/instagram-media-sosial-pemicu-cyberbullying-tertinggi#google_vignette.

¹⁵ Komunikasi Perlindungan Anak, "KPAI Mencatat Sejumlah 37 Anak Mengakhiri Hidup Dari Bulan Januari-November 2023," KPAI, *Siaran Pers*, 2023, <https://www.kpai.go.id/publikasi/kpai-mencatat-januari-november-2023-sejumlah-37-anak-mengakhiri-hidup>.

memiliki dampak besar bagi kehidupan sosial serta emosional individu.

Al-Qur'an sebagai pedoman umat muslim telah menjelaskan bahwasannya menghina ataupun hal serupa sangat dilarang dalam agama Islam. Tema *bullying* ataupun *cyberbullying* memang tidak dibahas secara eksplisit dalam al-Qur'an. Walaupun demikian terdapat ayat-ayat yang menyoroti pentingnya menjaga etika dalam hidup bersosial. Hal ini terdapat dalam Q.S. al-Hujurat(49):11.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنكُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ
عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأِسْمُ الْفُسُوقُ
بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan itu) lebih baik daripada mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olok) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olok itu) lebih baik daripada perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan fasik) setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim.

Menghina cenderung merujuk pada tindakan mencemooh secara serius ataupun ejekan dalam konteks humor. Meskipun demikian, menghina juga dapat menyakitkan bagi setiap individu tertentu, terutama jika batas-batas tertentu dilanggar. Istilah sekarang yang digunakan ialah *bullying* secara fisik maupun *verbal* yang bermaksud sama yaitu untuk merendahkan, menghina, ataupun menyakiti target yang dituju.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah tematik (*maudhu'i*) yang berarti memilih satu tema dalam al-Qur'an untuk menghimpun ayat-ayat al-Qur'an yang memiliki tujuan dan tema yang sama. Selanjutnya ditafsirkan untuk menjelaskan arti dari tema tersebut. Selain itu, metode tematik berusaha mencari jawaban dengan melihat asbabun nuzul, penjelasan sekaligus hubungan dengan ayat lain kemudian mengambil hukum dari keseluruhan ayat al-qur'an yang temanya selaras dan sepadan.

Pendekatan *Ma'nā-Cum-Maghzā* merupakan teori yang dapat memahami dan menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dengan melihat

konteks ayat saat turun atau pewahyuan dan mengkontekstualisasikan maksud dari ayat tersebut. Dengan menggunakan pendekatan ini maka dapat membuktikan bahwa al-Qur'an benar adanya dan memiliki sifat *shalih likulli zaman wa makan* serta dapat menemukan refleksinya pada konteks kekinian. Dengan teori ini maka dapat ditemukan penyebab masalah, dan solusi bagaimana kasus perundungan atau mencela bisa diminimalisir sesuai tuntunan dan prinsip agama berdasarkan yang sudah dijelaskan dalam al-Qur'an.

Dengan pembahasan yang detail terkait contoh tindakan dan faktor-faktor yang dapat memicu tindakan *cyberbullying* di media sosial. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya pencegahan adanya *cyberbullying*. Selain itu, skripsi ini juga merinci beberapa penafsiran para mufassir klasik dan kontemporer dalam memaknai tindakan *cyberbullying* secara verbal serta dikaitkan dengan pendekatan teori *Ma'nā-Cum-Maghzā* agar bisa diketahui makna asli dan signifikansinya pada era kontemporer saat ini.

Melalui pemahaman mendalam terhadap ayat-ayat yang membahas perundungan di al-Qur'an, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam upaya penanggulangan *verbal cyberbullying* dalam konteks kehidupan sehari-hari bagi seluruh manusia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru dan solusi yang sesuai dengan nilai-nilai agama Islam untuk mengatasi masalah sosial yang semakin meningkat ini.

Penelitian ini penting untuk dikaji karena adanya idealitas dan realitas yang tidak sinkron mengenai larangan mencela dan menghina dalam al-Qur'an dengan fenomena *verbal cyberbullying* yang sedang terjadi saat ini. Faktanya, fenomena *cyberbullying* dalam bentuk apapun mengandung *kemudhorotan* bahkan termasuk kejahatan yang besar. Larangan mencela, maupun mengolok-olok tidak hanya dilarang oleh hukum namun juga dilarang oleh agama Islam.

B. Fokus Penelitian

Pengkajian dalam penelitian tentunya tidak terlepas dari pembahasan berbagai aspek terkait fenomena *verbal cyberbullying* di media sosial. Namun penelaah secara detail, membuat penelitian kurang fokus karena permasalahan yang luas. Sehingga untuk menghindari hal tersebut, penulis membatasi pembahasan penelitian mengenai *cyberbullying* dalam al-Qur'an yang berhubungan dengan term *سخر* (*sakhara*) yang mempunyai arti merendahkan. Merendahkan dalam hal ini bisa jadi seperti menghina, dan merendahkan kedudukan

orang yang dituju. Karena penyebutan kata tersebut dalam al-Qur'an memiliki konteks yang kompleks dan beragam dalam aspek kehidupan. Mengingat banyaknya ungkapan kata yang seakar dengan makna kata dan unsur *cyberbullying* di dalamnya.

Sedangkan fokus penelitian tentang identifikasi pola kasus *verbal cyberbullying*, penulis mengambil empat media sosial. Diantara empat media sosial tersebut yaitu *Instagram, Facebook, X, dan Tiktok*. Adapun alasan mengambil empat media sosial tersebut yaitu karena masing-masing media sosial tersebut mempunyai fitur kolom komentar sehingga biasanya terdapat komunikasi antar pemilik akun dengan akun lain. Selain itu, media sosial tersebut juga berpotensi adanya *cyberbullying* secara verbal karena seseorang bisa dengan mudah mengirimkan komentar secara baik maupun buruk karena mayoritas masyarakat Indonesia mempunyai media sosial tersebut.

Selain itu penulis juga hanya mengambil tiga ayat berdasarkan ciri-ciri dan isi pemaknaan didalamnya yaitu Q.S. al-Hujurat[49]:11, Q.S at-Taubah[9]:79 dan Q.S. al-An'am [6]:10. Pengkajian ayat tersebut akan ditelaah dengan menggunakan pendekatan teori *Ma'nā-Cum-Maghzā*. Sehingga dapat diketahui bagaimana makna asli, konteks pewahyuan dari ayat tersebut serta korelasi *cyberbullying* walaupun secara verbal saat ayat tersebut diwahyukan dengan keadaan zaman sekarang.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pola fenomena *verbal cyberbullying* di media sosial?
2. Bagaimana pandangan al-Qur'an pada fenomena *verbal cyberbullying* di media sosial dengan pendekatan *Ma'nā-Cum-Maghzā*?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pola fenomena *verbal cyberbullying* di media sosial yang masih terus menjadi perbincangan media karena kasusnya yang semakin meningkat di setiap tahunnya.
2. Untuk mengetahui pandangan al-Qur'an yang khususnya membahas terkait perundungan dan menghina (*sakhara*). Serta mengetahui pendapat para mufassir terkait penafsiran term ayat *sakhara* tersebut serta mengetahui bagaimana ayat tersebut jika dimaknai dengan menggunakan pendekatan *Ma'nā-Cum-Maghzā*.

E. Manfaat Penelitian

Adapun dalam penelitian ini diharapkan memberikan berbagai manfaat dalam tulisan ini. Baik secara teoritik maupun praktis penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritik

- a. Dapat mengetahui mengenai pola fenomena *verbal cyberbullying* di media sosial khususnya di *Instagram, Facebook, X, dan TikTok*. Kemudahan dalam bermedia sosial membuat segala hal bisa terjadi, termasuk adanya perundungan online serta menghina satu sama lain.
- b. Pandangan al-Qur'an pada fenomena *verbal cyberbullying* di media sosial dengan pendekatan *Ma'nā-Cum-Maghzā*. Penelitian ini dapat menambah wawasan serta keilmuan tafsir al-Qur'an dalam bidang akhlak menurut al-Qur'an utamanya yang telah dijelaskan dalam term kata "*sakhara*" dalam al-Qur'an. Adanya penafsiran tematik nantinya akan terlihat makna *cyberbullying* secara verbal jika dikaji dengan menggunakan pendekatan *Ma'nā-Cum-Maghzā*.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai tolak ukur mengenai seberapa jauh pemahaman dari penulis terkait penafsiran al-Qur'an dalam hal metode penafsiran dan pendekatan yang digunakan. Serta bagaimana penulis mengaplikasikan penafsiran dan pemahamannya selama kuliah dalam penelitian ini. Harapan penulis, penelitian ini dapat digunakan sebagai pijakan dalam praktik kehidupan nantinya. Sehingga bisa mengimplementasikan secara baik mengenai etika dalam sosial bermasyarakat secara langsung serta bijak dalam bermedia sosial sesuai prinsip agama Islam dan bisa berpegang teguh terhadap aspek keseimbangan antara *hablumminallah* dan *hablumminannas*.

b. Bagi Pembaca

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi terkait penafsiran mengenai *verbal cyberbullying* secara verbal serta menggunakan model penafsiran pendekatan *Ma'nā-Cum-Maghzā*. Selain itu juga bisa menambah wawasan pembaca terhadap khazanah keislaman agar bisa di aplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat secara baik sesuai syariat ajaran agama islam. Diharapkan bisa menjadi masukan dan saran untuk penelitian selanjutnya.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan sangat penting karena berfungsi menyajikan konteks bab-bab yang berurutan dan berkaitan satu sama lain. Hal ini bertujuan untuk mencegah kesalahan pada data yang disajikan. Sistematika penulisannya adalah:

BAB I Pendahuluan, yaitu menjelaskan beberapa kerangka dasar yang akan menjadi landasan pada bab-bab selanjutnya. Rinciannya adalah latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian sekaligus sistematika penulisan.

BAB II Kajian pustaka yang meliputi gambaran umum mengenai *verbal cyberbullying* di media sosial, pandangan al-Qur'an mengenai *cyberbullying* secara verbal dan penafsiran menurut tafsir klasik dan kontemporer serta penjelasan singkat teori *Ma'nā-Cum-Maghzā*. Selain itu juga menyertakan hasil penelitian terdahulu dan kerangka berpikir.

BAB III Memuat data dan informasi mengenai metode penelitian yang mencakup pendekatan serta jenis penelitian, objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data sekaligus teknik analisis data.

BAB IV Memaparkan hasil dari penelitian dan pembahasan terkait pola terhadap fenomena *verbal cyberbullying* di media sosial *Instagram, Facebook, X dan TikTok*. Kemudian membahas ayat al-Qur'an yang mendekati dari makna dan bentuk perilaku *cyberbullying* secara verbal melalui teori *Ma'nā-Cum-Maghzā*.

BAB V Bab terakhir dalam skripsi ini. Menyampaikan kesimpulan dan saran untuk penelitian ini.

Kemudian pada bagian akhir berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran, data-data dan pendukung, serta lain-lain.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori Terkait Judul

1. Pengertian *Cyberbullying*

Kata *bullying* berasal dari bahasa Inggris yaitu “*bull*” yang diartikan sebagai banteng yang suka menyeruduk kesana kemari. *Bullied* juga diartikan sebagai menggertak, mengganggu.¹ Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), *bullying* ialah suatu bentuk tindakan penindasan, perundungan, atau intimidasi kepada orang lain yang mungkin berpotensi dilakukan berulang kali.

Menurut Willard *cyberbullying* adalah perlakuan kejam yang dilakukan secara sengaja kepada orang lain dengan mengirimkan atau menyebarkan bahan yang berbahaya atau terlihat dalam bentuk agresi sosial dengan menggunakan internet atau teknologi digital lainnya.² Sedangkan Hinduja dan Patchin mengatakan bahwa *cyberbullying* merupakan perilaku yang disengaja dan berbahaya yang dilakukan secara berulang kali dengan media komputer, ponsel, atau perangkat elektronik lainnya.³

Bullying merupakan sebuah tindakan agresif yang secara sengaja berulang kali dilakukan pada orang lain dengan tujuan menyebabkan cedera atau ketidaknyamanan bagi orang lain.⁴ Perilaku *bullying* telah lama dikenal sebagai masalah serius dan berdampak pada kesehatan psikologis, akademik, emosional serta mental bagi pelaku maupun korban.

Perilaku *bullying* dibagi menjadi tiga macam, pertama ialah bentuk serangan *bullying* secara verbal contohnya adalah mencaci, mengumpat, menghina, mengancam, memfitnah, mengejek dan perkataan sejenisnya yang bermakna negatif. Kedua, *bullying* secara fisik biasanya dilakukan dengan menyakiti korban seperti memukul, menampar, dan semacamnya. Ketiga, *bullying* relasional

¹ Novan Ardy Wiyani, *Save Our Children From School Bullying* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012).

² Nancy E Willard, “Cyberbullying and Cyberthreats: Responding to the Challenge of Online Social Aggression, Threats, and Distress.,” in *Cyberbullying and Cyberthreats: Responding to the Challenge of Online Social Aggression, Threats, and Distress*. (Amerika Serikat: Reseach Press, 2007), 155.

³ Sameer Hinduja and Justin W Patchin, “Social Influences on Cyberbullying Behavior among Middle and High School Students,” *Journal Youth Adolescence*, 2013, 711–12.

⁴ Abdul Fatah, “Al-Qur’an Dan Isu-Isu Kontemporer, Dialektika Antara Teks Dan Realitas,” in *Al-Qur’an Dan Isu-Isu Kontemporer, Dialektika Antara Teks Dan Realitas*, 1st ed. (Yogyakarta: Tonggak Media, 2023), 62–64.

yaitu mengasingkan seseorang dalam pergaulan karena dianggap berbeda dalam bentuk fisik, ras, agama, budaya atau bentuk lainnya.⁵

Sedangkan makna *verbal cyberbullying* ialah hampir sama dengan *bullying*. Terdapat unsur perundungan secara verbal yang membedakan hanyalah dilakukan melalui dunia maya. Karena *cyber* biasanya dilakukan melalui akses internet dan dengan bantuan media sosial ataupun pesan teks.

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa perilaku *cyberbullying* merupakan suatu perlakuan kejam yang berbentuk menghina ataupun semacamnya secara sengaja yang ditujukan kepada orang lain yang bersifat individu maupun kelompok. Adapun tujuan perlakuan *cyberbullying* tersebut ialah untuk menyakiti, menindas dan mengancam dengan menggunakan media sosial maupun media elektronik seperti pesan teks, video, email, dan semacamnya.

2. Karakteristik *Cyberbullying*

Adapun beberapa karakteristik *cyberbullying* terdapat 4, diantaranya yaitu:⁶

- a. Perilaku *cyberbullying* yang terjadi secara berulang kali. Jika sudah mencapai pada ancaman serius terhadap hidup seseorang, maka termasuk dalam situasi yang berbahaya.
- b. Menyiksa sisi psikologis korban yang dapat menyebabkan depresi ataupun hilangnya rasa percaya diri karena telah mendapatkan perlakuan difitnah dengan cara menghina dengan pesan teks maupun penyebaran foto dan video.
- c. Melakukan *cyberbullying* dengan adanya tujuan, seperti balas dendam, mempermalukan, atau merendahkan harga diri seseorang.
- d. Terjadi di media sosial, perilaku *cyberbullying* merupakan perbuatan menghina, mencela, dan semacamnya yang dilakukan di media sosial karena media sosial inilah yang menjadi sarana terjadinya *cyberbullying*.

⁵ Shukurova Sevara Normuminovna, "Bullying in Schools: The State of Knowledge and Effective Interventions," *Central Asian Journal of Education and Innovation* 2, no. 6 (2023): 74–77, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8049423>.

⁶ Ni Putu Kresnayanti Ni Made Dian Sulistiowati, I Gusti Ayu Ngurah Feranayanti Wulansari, Kadek Eka Swedarma, Alit Putra Purnama, "Gambaran Perilaku Bullying Dan Perilaku Encari Bantuan Remaja SMP Di Kota Denpasar," *Jurnal Ilmu Keperawatan Jiwa* 5 (2022): 47–52.

3. Pola *Cyberbullying*

Adapun pola atau model perilaku-perilaku *cyberbullying* menurut Patchin dan Hinduja:⁷

- a. Memposting komentar jahat
- b. Meng-*upload* foto yang memalukan sehingga menyakiti perasaan orang lain
- c. Membuat link tautan dengan maksud menghina atau menjelekkan orang lain
- d. Menyebarkan rumor orang lain secara online
- e. Mengganggu seseorang melalui pesan teks
- f. Berpura-pura menjadi orang lain kemudian bertindak kejam

Sedangkan menurut Chadwick terdapat delapan pola dari perilaku *cyberbullying* diantaranya yaitu:⁸

a. *Harassment*

Merupakan tindakan mengirim pesan dengan kalimat yang tidak sopan secara terus menerus. Biasanya melalui email, sms, pesan teks ataupun media sosial.

b. *Denigration*

Merupakan perilaku menyebarkan keburukan seseorang di internet untuk merusak reputasi dan nama baik seseorang.

c. *Flaming*

Tindakan mengirim pesan teks dengan kalimat frontal dan kasar. Atau pun mengirim gambar untuk menghina seseorang.

d. *Impersonation*

Perilaku berpura-pura menjadi seseorang kemudian mengirim pesan yang tidak baik.

e. *Masquerading*

Berpura-pura menjadi seseorang melalui alamat email palsu untuk mengancam orang yang dituju.

f. *Pseudonyms*

Perilaku menggunakan nama samaran dengan maksud untuk niat tertentu seperti menghina.

g. *Outing and Trickery*

Merupakan perilaku berulang kali mengirimkan pesan-pesan yang mengintimidasi atau ancaman yang membahayakan melalui komunikasi virtual.

⁷ Hinduja and Patchin, "Social Influences on Cyberbullying Behavior among Middle and High School Students."

⁸ Sharlene Chadwick, *Impacts of Cyberbullying: Building Social and Emotional Resilience in Schools*, ed. Sharlene Chadwick (New York: Springer Education, 2014).

Menurut Willard, pola *cyberbullying* terdapat 7 macam yaitu:⁹

a. *Flaming*

Perbuatan mengirim pesan online berupa chatting atau email dengan bahasa yang kasar atau vulgar.

b. *Online harassment*

Perbuatan mengirim pesan dengan tujuan menyinggung dan dilakukan secara berulang kali

c. *Cyberstalking*

Perbuatan yang mengarah pada pelecehan secara online.

d. *Denigration*

Kegiatan mengirim pesan tidak benar sehingga menyebabkan fitnah.

e. *Masquerading*

Tindakan menyamar menjadi orang lain kemudian mengancam orang yang dituju.

f. *Trickery and Outing*

Kegiatan menyebarkan informasi pribadi kepada khalayak umum.

g. *Exclusion*

Perbuatan mengucilkan seorang yang dituju secara tidak langsung biasanya melalui grup online.

Berdasarkan penjelasan di atas, pola *cyberbullying* dapat dikategorikan seperti mengirimkan pesan teks atau memposting komentar jahat dan menyakiti seseorang melalui online, memposting foto dan video yang berunsur memperlakukan seseorang sehingga menyakiti hati orang tersebut, membuat tautan web yang bermaksud untuk menghina seseorang secara online.

4. Faktor Penyebab *Cyberbullying*

Adapun penyebab adanya *cyberbullying* yaitu:¹⁰

a. Kemudahan akses teknologi, semakin mudahnya akses ke perangkat dan platform online membuat lebih banyak orang terlibat perilaku *cyberbullying*.

b. Lemahnya kontrol sosial dan kurangnya pengawasan dari orang tua terhadap kehidupan anaknya di dunia online. Etika dalam bertutur kata dan bertindak semakin memudar, sehingga

⁹ Nancy E Willard, "Cyberbullying Cyberthreats Responding to Challenge Online Soc. Aggress. Distress."

¹⁰ Febrizal Antama, Mukhtar Zuhdy, and Heri Purwanto, "Faktor Penyebab Cyberbullying Yang Dilakukan Oleh Remaja Di Kota Yogyakarta," *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 1, no. 2 (2020): 195, <https://doi.org/10.18196/jphk.1210>.

- menyebabkan meningkatnya kasus *cyberbullying* karena lebih rentan menjadi pelaku atau bahkan korban *cyberbullying*.
- c. Ketidaksetaraan atau diskriminasi juga termasuk dalam penyebab adanya *cyberbullying*. Adanya perbedaan dalam hal suku, ras, gender, menjadi salah satu hal yang dapat memicu adanya fenomena *cyberbullying* karena kurangnya rasa toleransi terhadap sesama.
 - d. Adanya konflik individu ataupun kelompok yang belum dapat terselesaikan dengan baik sehingga diperluas ke media sosial dan melakukan perundungan secara online.
 - e. Ketidaktahuan akan resiko hukum yang menyebabkan pelaku *cyberbullying* tidak mengetahui bahwa perbuatan yang telah dilakukan termasuk pelanggaran hukum sehingga akan mendapatkan sanksi pidana.

5. Dampak *Cyberbullying*

Kasus *cyberbullying* di media sosial memiliki dampak yang serius terhadap kesejahteraan emosional dan sosial remaja. Seperti bukti hasil penelitian dari Beran yang menunjukkan bahwa korban *cyberbullying* mengalami pengalaman buruk berupa dimarahi dan mendapatkan penghinaan dari orang lain secara online sehingga menyebabkan hilangnya kepercayaan, merasa malu, kehilangan teman di sekolah, merasa tertekan, mengalami insomnia serta dapat menyatakan ingin bunuh diri setelah mengalami perilaku *cyberbullying* tersebut.¹¹

Selain itu, korban juga khawatir tentang keselamatannya sehingga dapat berpotensi pada gangguan hubungan dalam lingkup bermasyarakat. Korban cenderung menutup diri dan mengakhiri hubungan dengan orang lain. Jika tertekan dalam jangka waktu lama maka dapat mengalami depresi. Korban akan merasa terisolasi karena diperlakukan tidak manusiawi dan tak berdaya ketika diserang.

Kekerasan virtual justru lebih menyakitkan dan berbahaya daripada kekerasan fisik. Korban *cyberbullying* dapat kehilangan rasa percaya diri dan menurunkan kekuatan mental yang dimiliki. Selain itu juga selalu merasa bersalah atau gagal, karena tidak mampu mengatasi gangguan yang menimpanya sehingga menimbulkan pikiran yang *down*. Pada umumnya korban

¹¹ Tanya N Beran et al., "Evidence for the Need to Support Adolescents Dealing with Harassment and Cyber-Harassment: Prevalence, Progression, and Impact," *Journal of Student Wellbeing* 1, no. 2 (2012): 15–33.

cyberbullying cenderung mengalami masalah kesehatan secara fisik dan mental.

Gejala fisik yang dialami korban *cyberbullying* diantaranya yaitu hilangnya selera makan, gangguan tidur, masalah kulit, perasaan, dan denyut jantung yang bergerak cepat. Sedangkan gejala psikologisnya yaitu gelisah, depresi, kelelahan, rasa harga diri berkurang, sulit konsentrasi, murung, menyalahkan diri sendiri dan mudah marah. Bahkan ada pula korban dari pelecehan online yang berpikir untuk mengakhiri hidupnya karena tidak tahan lagi atas gangguan yang menimpanya. Selain itu juga akan mengalami stress yang dapat menyebabkan tindakan-tindakan rawan masalah seperti menggunakan narkoba atau bunuh diri.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh *National Youth Prevention resource Center*, tindakan *bullying* maupun *cyberbullying* yang dilakukan oleh pelajar dapat mengakibatkan seseorang merasa takut dan cemas. Karena hal tersebut juga dapat berdampak pada konsentrasi belajar di sekolah dan bahkan dapat berpikiran untuk meninggalkan sekolah. Perundungan dengan bentuk menghina ataupun penyiksaan fisik yang berkelanjutan, maka dapat berpengaruh pada *self-esteem* atau kepercayaan bagi korban. Dampaknya korban akan mengisolasi diri dari dunia sosial, memicu perilaku *withdrawal* atau menarik diri dari lingkungan, mudah stress dan depresi, serta adanya rasa tidak aman. Akibat terburuknya yaitu bunuh diri karena tidak mampu menahan situasi yang penuh tekanan.¹²

6. Cara Mencegah *Cyberbullying*

Mencegah fenomena *cyberbullying* yang semakin marak di media sosial memerlukan pendekatan dari beberapa pihak yang terlibat mulai dari individu, keluarga, sekolah dan komunitas. Maka dari itu diperlukan langkah-langkah untuk mencegah *cyberbullying*. Berdasarkan penelitian dari jurnal *sustainable* dengan judul “*Preventing Cyberbullying and Reducing Its Negative Impact on Students Using E-Parenting: A Scoping Review*”¹³ bahwa hasil *scoping review* menunjukkan terdapat tiga jenis intervensi dalam mencegah dan mengurangi dampak negatif *cyberbullying*.

¹² Alyusi Dyah Shiefty, *Media Sosial: Interaksi, Identitas Dan Model Sosial*, 1st ed. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016).

¹³ Iyus Yosep, Rohman Hikmat, and Ai Mardhiyah, “Preventing Cyberbullying and Reducing Its Negative Impact on Students Using E-Parenting: A Scoping Review,” *Sustainability (Switzerland)* 15, no. 3 (2023): 1–14, <https://doi.org/10.3390/su15031752>.

Diantaranya melalui *e-parenting*, yaitu dengan program pencegahan, program kolaborasi dengan sekolah, dan program dukungan video edukasi. Setiap intervensi berfokus pada keluarga, khususnya orang tua, untuk meningkatkan peran keluarga dalam menghadapi *cyberbullying*. Orang tua merupakan orang terdekat yang banyak melakukan komunikasi dengan anaknya. Orang tua juga guru yang mendidik anak jika di rumah. Oleh karena itu, peran orang tua menjadi bagian penting dalam mencegah dan mengurangi dampak *cyberbullying* terhadap pelajar.

E-parenting merupakan salah satu metode untuk meningkatkan pola asuh dalam mengurangi dampak negatif *cyberbullying*. Salah satu upaya orang tua dalam memposisikan diri ditengah era modern ini salah satunya yaitu lebih memperhatikan aktivitas anak di media sosial dengan melalui penerapan pola asuh yang tepat. Pola asuh yang baik seperti mengawasi dan memberikan pemahaman mengenai tindakan *cyberbullying* dapat meningkatkan pemahaman anak mengenai dampak negatif dari *cyberbullying* di media sosial.

Sedangkan menurut pemerintah, *cyberbullying* dapat dicegah dengan menghentikan penyebaran konten yang tidak pantas. Seperti memanfaatkan fitur "*report and block*" yang tersedia di media sosial. Kasus *cyberbullying* di media sosial dapat terjadi karena semakin berkurangnya sopan santun serta minimnya pengetahuan terhadap hak-hak digital. Selain itu juga bisa dengan cara memberikan pelatihan dan penyuluhan seperti yang telah dilakukan Kemenkominfo yang memberikan pelatihan terhadap siswa SMA di Maluku tentang menjadi warga digital yang cakap, beretika, dan bedaya. Pelatihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan literasi jenjang anak usia remaja terhadap media sosial.¹⁴

Kebijakan sekolah dari pemerintahan pusat yang ramah anak dan konvensi hak anak dalam lingkup pendidikan dapat disosialisasikan untuk mencegah adanya perundungan. Selain itu juga bisa melakukan monev dengan mendirikan lembaga layanan atau pusat pengaduan jika terdapat kasus yang mengarah pada *bullying* maupun *cyberbullying*. Dapat juga berkolaborasi mengenai kebijakan dan program berbasis sekolah untuk bersama-sama dalam aksi mencegah perundungan terhadap sesama siswa.

¹⁴ Dinda Charmelita Trias Maharani, "Cyberbullying Kian Masif Di Ruang Digital, Ini Cara Mencegah Dan Mengantisipasinya," Liputan6.com, 2023, <https://www.liputan6.com/teknoread/5318020/cyberbullying-kian-masif-di-ruang-digital-ini-cara-a-mencegah-dan-mengantisipasinya>.

Adanya bekal pengetahuan yang didapatkan siswa di sekolah tentu dapat menekan kasus perundungan.¹⁵

Sedangkan penanganan integrasi *cyber* untuk menekan tindakan kejahatan di media sosial seperti *cyberbullying*, *hatespeech*, berita *hoax* diantaranya yaitu dengan melakukan upaya pencegahan dengan penyuluhan, edukasi, dan pendampingan kepada masyarakat mengenai bahaya *cyber*. Melakukan patroli siber untuk mengawasi perkembangan di media sosial. Mengklarifikasi jika terdapat berita hoaks dan meluruskan menjadi berita yang benar. Memberikan sanksi serius kepada pelaku tindak kejahatan di media sosial supaya jera dan tidak melakukannya kembali.¹⁶

Jika terdapat orang dilingkungan sekitar yang menjadi korban perundungan baik secara fisik maupun *cyber* hendaknya difokuskan dalam memulihkan mental korban. *Cyberbullying* tidak dapat dianggap sepele, karena dampak yang dihasilkan sama seperti *bullying* secara langsung. Hendaknya pendidikan bahwa bahaya *bullying* sudah diajarkan sejak dini, untuk mencegah seseorang menjadi pelaku *bullying* baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, kesantunan dan etika bersosial media merupakan kunci untuk mencegah *cyberbullying* di Indonesia.

7. Bentuk Verbal Cyberbullying di Media Sosial

Menurut Van Dijk berpendapat bahwa media sosial adalah suatu platform media yang berpusat pada suatu yang eksistensi pengguna yang memfasilitasi para pengguna dalam beraktivitas maupun dalam berkolaborasi.¹⁷ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), media sosial didefinisikan sebagai platform atau aplikasi yang memfasilitasi pengguna untuk menciptakan, membagikan konten, atau terlibat dalam komunitas daring. Namun, media sosial termasuk tempat publik yang menjadi wadahnya kasus *cyberbullying* terhadap suatu kejadian yang sedang heboh diperbincangkan. Tentunya banyak sekali yang merasa dirugikan dengan hadirnya *cyberbullying* ini.

¹⁵ Tim Penyusun Direktorat Sekolah Dasar, “STOP Perundungan / Bullying Yuk!,” in *STOP Perundungan / Bullying Yuk!* (Jakarta: Kemendikbud, 2021), 24.

¹⁶ Abdul Sabkan and Zaini Bidaya, “Desain Pola Integritas Cyber Dalam Mengurangi Kejahatan Cyberbullying,” *Jurnal CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian-Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan* 9, no. 1 (2021): 40–46.

¹⁷ Silvia Fardila Soliha, “Tingkat Ketergantungan Pengguna Media Sosial Dan Kecemasan Sosial,” *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi* 4, no. 1 (2015): 1–10, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/interaksi/article/view/9730/7798>.

Mayoritas tindakan *verbal cyberbullying* diikuti dengan bentuk sindiran atau ejekan melalui foto maupun video yang telah mengalami editing. Selanjutnya di posting di media sosial dan mengundang reaksi untuk berkomentar dan memberikan tanggapan pada kolom percakapan, kemudian diikuti dengan balasan berupa komentar negatif, melontarkan sindiran atau melecehkan dan menghina. Hal ini sebagaimana kasus yang sudah ada bahwa perilaku perundungan atau *cyberbullying* secara verbal identik dengan komentar ataupun pesan yang cenderung melecehkan dan dilakukan secara terus menerus.

Adapun jenis-jenis platform media sosial yang mayoritas digunakan oleh kalangan remaja di Indonesia yaitu *Instagram*, *Facebook*, *X* dan *Tiktok*. Motif para remaja dalam melakukan *cyberbullying* secara verbal biasanya untuk menyindir atau menghina pribadi seseorang dengan menggunakan komentar yang negatif, hinaan, ejekan, ketidaksetujuan, diskriminasi, persekusi yang bermaksud untuk menyalahkan seseorang yang dituju.

Perundungan di media sosial ditunjukkan karena atas dasar ketidaksukaan terhadap personal atau adanya perasaan dendam terhadap korban *cyberbullying*. Biasanya bahan yang dijadikan perundungan online diantaranya yaitu mengenai bentuk tubuh seseorang (*body language*). Istilah yang biasanya dikenal yaitu *body shaming* karena cenderung berkomentar buruk atau bahkan menghina mengenai fisik seseorang. Selanjutnya juga bisa mengomentari mengenai cara berpakaian atau kepemilikan suatu barang yang dianggap tidak orisinal sehingga timbul ejekan negatif.

Hal tersebut termasuk dalam bentuk *verbal cyberbullying* karena terdapat komentar mengandung unsur menghina ataupun merendahkan. Sesuai dengan definisi integratif, *cyberbullying* adalah semua perilaku yang berlangsung melalui media elektronik oleh perorangan maupun kelompok yang berulang kali dengan mengirim pesan teks yang dapat menimbulkan kerugian serta ketidaknyamanan pada korban.

Adapun contoh kasus *verbal cyberbullying* yang mengarah pada *body shaming* di media sosial Instagram yaitu komentar warganet di akun milik seorang artis berinisial 'AH'. Setelah melahirkan putri keduanya, 'AH' mendapatkan cibiran dari warganet karena perubahan bentuk tubuh yang semakin berisi. Akibatnya korban merasa sedih dan terpukul. Efek lainnya juga berpengaruh pada kesehatannya berupa produksi ASI yang

berkurang dari biasanya. Hal ini dipicu karena terlalu memikirkan cibiran dan hujatan dari netizen.¹⁸

Contoh lain fenomena *cyberbullying* dengan verbal di media sosial X yaitu seorang berinisial ‘KP’ yang menghujat youtuber ‘mengenai isu perceraian dengan suaminya. ‘KP’ mengomentari salah satu postingan ‘RR’ dengan dibalut dengan pertanyaan mengenai akan adakah vlog atau video part satu tentang proses perceraian mereka yang akan tayang di *Youtube*. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk pertanyaan verbal yang mempunyai unsur mencibir atau menghina secara tidak langsung dan di waktu yang tidak tepat. Hal tersebut juga didukung oleh beberapa komentar netizen yang menganggap karena hampir seluruh part kehidupan ‘RR’ yang diunggah di media sosial hanya demi sebuah konten belaka.¹⁹

Selain itu adapun contoh *cyberbullying* di media sosial *TikTok* yaitu Turis asal Malaysia inisial ‘IN’ dihujat setelah membagikan momen video yang memberikan penilaian negatif ketika berkunjung di Jakarta. ‘IN’ memberikan nilai yang rendah dan komentar buruk untuk kuliner, hotel hingga lingkungan di Jakarta. Video yang diunggah di akun *TikTok* pribadinya berisi menilai Jakarta dengan memberi rating rendah. Turis ‘IN’ dianggap sudah tidak sopan karena memberikan kritikan buruk yang disebarakan melalui media sosialnya.

Contoh *verbal cyberbullying* di sosial media *Facebook* yaitu ditemukan dari tim Ditreskrimsus Polda Kepulauan Riau yang menangkap seorang lelaki berinisial ‘WP’ karena menyebarkan ujaran kebencian dan penghinaan terhadap presiden Jokowi. Pelaku melakukan penghinaan ini melalui akun *Facebook* pribadinya dengan memuat gambar atau meme yang mengandung unsur

¹⁸ Restu Riyawan, “Fisik Aurel Hermasnyah Dihina, Bentuk Badan Disebut Semakin Gemuk, Atta Halilintar Pasang Badan,” *Tribun-video.com*, 2024, https://video-tribunnews-com.cdn.ampproject.org/v/s/video.tribunnews.com/amp/view/687625/fisik-aurel-hermansyah-dihina-bentuk-badan-disebut-makin-gemuk-atta-halilintar-pasang-badan?amp_gsa=1&_js_v=a9&usqp=mq331AQIUAKwASCAAGM%3D#amp_tf=Dari%251%24s&aoh.

¹⁹ Zainiya Abidatun Nisa, “Kemal Palevi Singgung Soal Konten Perceraian, Ria Ricis Beri Tanggapan Menohok Di X,” *Jawa Pos Radar Tuban*, 2024, https://radartuban-jawapos-com.cdn.ampproject.org/v/s/radartuban.jawapos.com/infotainment/amp/864077683/kemal-palevi-singgung-soal-konten-perceraian-ria-ricis-beri-tanggapan-menohok-di-twitter?amp_gsa=1&_js_v=a9&usqp=mq331AQIUAKwASCAAGM%3D#amp_tf=Dari.

menghina presiden. Sehingga menimbulkan permusuhan terhadap orang atau kelompok tertentu.²⁰

Fenomena kasus di atas hanya beberapa di antara kasus tindakan *verbal cyberbullying* yang beragam di berbagai media sosial khususnya di Indonesia. Tentunya peristiwa *cyberbullying* yang belum terekspos dan diketahui juga banyak. Jika dipantau secara keseluruhan pasti ditemukan berbagai macam kasus serupa dengan motif tindakan kejahatan yang bermacam-macam.

8. Pandangan Al-Qur'an Mengenai *Verbal Cyberbullying* dan Penafsirannya

Meskipun kitab suci al-Qur'an tidak menyebutkan secara langsung tentang istilah *verbal cyberbullying*, namun terdapat term yang membahas tentang menghina. Diantaranya yaitu dalam kamus *al-ma'any* menyebutkan kata "*sakhara*" terbagi menjadi dua makna. Memakai tasydid yang memiliki arti menundukkan dan tidak menggunakan tasydid bermakna menghina, mengejek, mengolok-olok, mencemooh dan menertawakan.²¹

Selanjutnya, fokus membahas lebih detail mengenai penafsiran kata "*la yaskhar*" yang bermakna "jangan menghina" dalam pandangan tafsir klasik dan kontemporer. Adapun tafsir klasik yang digunakan yaitu tafsir al-Qurthubi, tafsir Ibnu Katsir, dan tafsir at-Thabari. Sedangkan tafsir kontemporernya yaitu tafsir al-Misbah, al-Munir, dan al-Maraghi. Dengan melihat pandangan tafsir klasik dan kontemporer maka dapat diketahui mengenai persamaan ataupun perbedaan dalam menafsirkan term akar kata yang dimaksud.

Menurut tafsir al-Qurthubi kata "*la yaskhar*" maknanya adalah jangan mengejek, menertawakan, mengolok-olok. Merujuk pada hadits dari Rasulullah yang mengatakan bahwa "Allah tidak melihat penampilan, dan hartamu, tetapi Allah melihat hati, dan amalmu." Selain itu juga menyebutkan bahwa mata dan lidah seorang beriman diibaratkan sesama satu jiwa, jika salah satu

²⁰ "Lagi, Penghina Presiden Di Media Sosial Ditangkap Polisi," DITRESKRIMSUS POLDA KEPRI, 2021, <https://www.ditreskrimsuspoldakepri.id/berita/read/Lagi--Penghina-Presiden-Jokowi-di-Media-Sosial-Ditangkap-Polisi>.

²¹ "Kamus Online Al-Ma'any," n.d.

terdapat yang menghina satu sama lain maka sama saja dengan membunuh saudaranya sendiri.²²

Sedangkan dalam tafsir Ibnu Katsir memaknai bahwa لَا يَسْخَرُ (jangan mengolok-olok) karena perbuatan seperti menghina tentu dilarang oleh agama Islam dan termasuk perbuatan yang tidak disukai Allah Swt. Jika dimaknai dalam lingkup luas, merendahkan orang lain dengan bentuk ucapan, perilaku, dan isyarat termasuk dalam kategori mengolok-olok. Jika terdapat perorangan ataupun suatu kaum saling mencela maka tergolong orang yang terlaknat. Selaras dengan firman Allah pada Q.S. al-Humazah ayat 1 yang bermakna “celakalah setiap pengumpat lagi pencela”.²³

Dalam pandangan tafsir at-Thabari menyebutkan bahwa Allah melarang orang yang beriman untuk saling mencela dan mengejek dalam hal apapun. Seperti karena kemiskinannya, dosa di masa lalunya, ataupun alasan lainnya. Untuk tidak saling mencemooh dan mencari-cari kesalahan orang lain. Karena balasan dari Allah berupa azab yang pedih kelak di akhirat. Jadi seharusnya segera bertaubat dan memohon ampun kepada Allah karena hanya Allah lah yang mengetahui baik dan buruknya seseorang melalui hati orang tersebut.²⁴

Menurut Quraish Shihab dalam tafsirnya al-Misbah memaknai kata “*yaskhar*” yaitu memperolok-olok atau menyebut kekurangan orang lain dengan ucapan, perbuatan ataupun tingkah laku dengan tujuan menertawakan. Kegiatan saling menghina antar orang lain merupakan perbuatan yang tercela. Selain itu satu umat muslim merupakan kesatuan dengan muslim lainnya. Jika salah satu mencelanya, maka seharusnya muslim lainnya juga ikut merasakan penderitaan tersebut pada dirinya sendiri.²⁵

Sedangkan menurut Wahbah Zuhaili memaknai kata (لَا يَسْخَرُ) ialah jangsan menghina, meremehkan, dan mencela. Term kata (لَا يَسْخَرُ) sama halnya dengan (السُّخْرِيَّةُ) yaitu sebuah perbuatan yang menirukan baik dalam bentuk perkataan, tindakan, maupun isyarat.

²² Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr Al-Anshari Al-Qurthubi, “Terjemah Tafsir Al-Qurthubi,” in *Terjemah Tafsir Al-Qurthubi* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Jilid 17.

²³ Abu Fida’ Ismail bin Umar bin Katsir al-Qursyi ad-Damasyqi, “Tafsir Ibnu Katsir,” in *Tafsir Ibnu Katsir* (Kairo, 1923), 374.

²⁴ Abu Ja’far Muhammad Ibn Jarir Ibn Yazid Ibn Kathir Ibn Ghalib Al-Thabari, “Jami’u Al-Bayan Fi Ta’wili Al-Qur’an,” in *Jami’u Al-Bayan Fi Ta’wili Al-Qur’an* (Beirut: Daarul Kitab, 1992).

²⁵ M. Quraish Shihab, “Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur’an,” in *Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur’an* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 251.

Tafsir al-Munir juga menyebutkan bahwa ketika seseorang saling ghibah maka sama halnya memakan daging manusia. Tentu hukumannya akan mendapat azab yang pedih di akhirat, maka orang yang saling mencela dan menggunjing haruslah segera bertaubat karena Allah maha menerima taubat.²⁶

Namun, menurut tafsir al-Maraghi bahwa (لَا يَسْتَحْرُ) “jangan mengolok-olok”. Ahmad Musthafa al-Maraghi menjelaskan bahwa larangan mengolok-olok dari tiga sisi yaitu nasab (keturunan), harta, maupun suku orang tersebut. Dalam tafsirnya juga merujuk hadist riwayat Abu Malik al-Asy’ari, beliau berkata bahwasannya Rasulullah bersabda “Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada pangkat kalian dan tidak pula melihat nasab, tubuh, hartamu, melainkan dari hatimu. Barangsiapa mempunyai hati yang saleh maka Allah akan berbalas kasih kepadanya”. Dapat disimpulkan bahwa manusia diciptakan dengan berbagai suku yang berbeda, maka dianjurkan untuk saling mencela dan mengejek, karena yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang bertakwa.²⁷

Hasil penafsiran menurut beberapa mufassir klasik dan kontemporer di atas menunjukkan bahwa saling menghina termasuk perbuatan yang tercela dan dilarang dalam al-Qur’an. Pada zaman digitalisasi seperti sekarang, fenomena menghina walaupun melalui media sosial yang biasa disebut dengan *verbal cyberbullying*, maka termasuk perbuatan yang tidak diperbolehkan. Meskipun konteksnya menghina secara tidak langsung, maka sama saja tetap dilarang dalam agama Islam dan perbuatan tersebut tidak disukai oleh Allah Swt.

9. Pendekatan *Ma’nā-Cum-Maghzā*

Sebelum membahas lebih jauh mengenai penelitian ini, perlu diketahui alasan penulis dan maksud dari teori perspektif *Ma’nā-Cum-Maghzā* dan mengapa penulis membahas isu *cyberbullying* secara verbal di media sosial. Hal ini penting diketahui tidak terjadi kesalahan interpretasi mengenai jalan penelitian ini. Selain itu, penulis mengupas pengertian dari topik yang dibahas untuk menyatukan persepsi dengan pembaca. Teori *Ma’nā-Cum-Maghzā* dicetuskan oleh Sahiron Syamsuddin.

²⁶ Wahbah Az-Zuhaili, “Al-Tafsir Al-Munir Al-Aqidah Wa Al-Syariat Wa Al-Manhaj,” in *Al-Tafsir Al-Munir Al-Aqidah Wa Al-Syariat Wa Al-Manhaj* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1998), Jilid 13.

²⁷ Ahmad bin Mushtafa, “Tafsir Al-Maraghi,” in *Tafsir Al-Maraghi* (Mesir: Maktabah Mustafa al-Bani, 1936).

Sahiron Syamsuddin lahir di Cirebon Jawa Barat, pada 05 Juni 1968. Sahiron sejak dini sudah belajar ilmu agama dimulai dari lingkungan keluarga, dilanjutkan menempuh pendidikan pesantren nahdlatul ulama di Cirebon selama tujuh tahun. Kemudian melanjutkan belajarnya di Pesantren Krapyak Yogyakarta mulai 1987-1993, sembari kuliah di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta program studi tafsir-hadits. Pendidikan S1 nya diselesaikan pada tahun 1993.²⁸

Sedari kecil, Sahiron menempuh pendidikan tradisional dan modern secara formal maupun informal mulai sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Kemudian meneruskan pendidikannya di Kanada untuk belajar sekaligus mendalami ilmu studi Islam dan hermeneutika. Salah satu misi Sahiron ketika menempuh pendidikan yaitu untuk mengembangkan intelektual, kemudian muncul keinginan mengkombinasikan antara ilmu tradisional dan modern yang selama ini dipelajari. Maka dari itu ia melanjutkan studi di McGill University Kanada, hingga akhirnya mendapatkan gelar Master di bidang interpretasi.

Bukan hanya itu, Sahiron juga melanjutkan pendidikannya dengan fokus kajian Islam, filsafat barat, orientalisme serta sastra arab di Otto-Friedrich University of Bamberg, Germany. Ketika belajar di Barat, Sahiron bertemu dengan banyak pemikir yang fokus dalam bidang kajian Islam dari berbagai perspektif. Tahun 2006, Sahiron berhasil menyelesaikan studinya dan meraih gelar Ph.D. Saat ini Sahiron berstatus sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Perjalanan akademik Sahiron juga dipengaruhi oleh tokoh-tokoh intelektual penting. Diantara tokoh intelektual penting tersebut adalah Hans-Georg Gadamer, Muhammad Syahrur, Nasr Hamid Abu Zayd, Yudian Wahyudi, dan Abdullah Saeed. Sahiron dikenal sebagai akademisi sekaligus pemikir dengan konsentrasi di bidang tafsir al-Qur'an dan hermeneutika di Indonesia. Perjalanan akademik sampai sekarang menjadikan ia dikenal sebagai pionir pakar hermeneutika al-Qur'an.

Dibuktikan dengan melahirkan karya-karyanya seperti menulis buku diantaranya berjudul "Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an" (2017), "Hermeneutika al-Qur'an dan Hadis" (2010), "Al-Qur'an dan Isu-Isu Kontemporer" (2011). Sedangkan karya artikel ilmiah diantaranya "*Ma'na-Cum-Maghza*

²⁸ Nahrul Pintoko Aji, "Metode Penafsiran Al-Qur'an Kontemporer; Pendekatan Ma'na Cum Maghza Oleh Dr. Phil. Sahiron Syamsuddin, MA," *Humantech Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia* 2, no. 1 (2022): 250–58.

Approach to The Qur'an: Interpretation of Q.5:51" (2017), "Contextualization of Qiwamah Meaning: Reflection on Abdullah Saeed, Application and Consistency" (2020), "Observing Islam With Ethics: From Hatred Theology to Religious Ethics" (2021).

Berawal dari kegelisahannya atas ketidakseimbangan metode penafsiran al-Qur'an kontemporer, Sahiron mengkonstruksi sebuah pendekatan dalam menafsirkan al-Qur'an yang mengakulturasi pendekatan klasik ulumul Qur'an dengan hermeneutika. Metode yang dibuat bernama *Ma'nā-Cum-Maghzā*. Adapun ketidakseimbangan yang dimaksud di atas ialah tidak memberikan perhatian yang sama terhadap makna asli dan pesan utama dibalik makna literalnya.²⁹

Teori ini merupakan penafsiran yang menjadikan makna asal sebagai pijakan memahami makna tersirat. Pendekatan *Ma'nā-Cum-Maghzā* mencakup makna yang merupakan pemahaman pertama pembaca atau pendengar teks Al-Qur'an dan juga *maghzā* yang merupakan signifikansi untuk situasi kontemporer. Pemikiran Sahiron Syamsuddin ini berusaha mengapresiasi seluruh pemaknaan Al-Qur'an. melakukan kontekstualisasi pencegahan dan penanganan pada era kontemporer.

Menurut Sahiron Syamsuddin, *Ma'nā-Cum-Maghzā* merupakan sebuah paradigma atau pendekatan klasik ulumul Qur'an yang tidak lepas dengan ilmu hermeneutika. Selain itu pendekatan ini merupakan dalam penafsiran yang mencakup makna dari ayat al-Qur'an yang dipahami oleh pendengar pertama dan dikembangkan menjadi signifikansi (*maghzā*) untuk konteks saat ini. Sehingga terdapat keseimbangan atau titik temu dalam penafsirannya.³⁰

Sahiron berpendapat bahwa adanya kesamaan antara aliran hermeneutika dalam penafsiran al-Qur'an saat ini. Maka Sahiron membagi jenis penafsiran al-Qur'an kontemporer menjadi tiga. Pertama, pandangan *quasi-objektivis tradisional*, pandangan *quasi-obyektivis modernis*, dan pandangan *subjektivis*. Menurut Sahiron bahwa perspektif *quasi-obyektivis modernis* adalah yang paling dapat diterima. Karena hermeneutika mengimbangi makna asli literal (*ma'nā ashli*) dan pesan utamanya (*maghzā*) dibalik makna literal. Dengan memberikan pemahaman tambahan

²⁹ Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika Dan Pengembangan Ulumul Qur'an* (Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press, 2017).

³⁰ Adi Fadilah, "Ma'nā-Cum-Maghza Sebagai Pendekatan Kontekstual Dalam Perkembangan Wacana Hermeneutika Alquran Di Indonesia," *Journal of Qur'an and Hadits Studies* 8, no. 1 (2019): 1–17.

mengenai signifikansi dengan cara mengkontekstualisasikan terhadap kondisi saat ini.³¹

Pendekatan tersebut sebetulnya sudah dicetuskan oleh cendekiawan muslim seperti Fazlur Rahman dengan teori “*Double Movement*” dan Abdullah Saeed dengan teorinya “*Contextualist Approach*”. Namun menurut Sahiron, mayoritas teori tersebut hanya bisa diaplikasikan untuk menafsirkan ayat-ayat hukum. Sedangkan teori *Ma'nā-Cum-Maghzā* mampu menerangkan penafsiran hermeneutika al-Qur'an dengan cakupan yang lebih luas dan menyeluruh.³²

Selain itu, cendekiawan muslim yang menganut aliran *quasi-objektifis progresif modernis* adalah Muhammad At-Thalibi dengan konsep al-tafsir maqashidi dan Nasr Hamid Abu Zayd dengan konsep al-tafsir al-shiyaqi. Menurut penganut aliran ini bahwa makna asal teks bersumber dari historis, Sehingga makna asal literal teks ini tidak dianggap sebagai pesan utama al-Qur'an. Melainkan makna asli teks hanya sebagai pijakan utama dalam memahami sebuah teks kemudian dicari makna dibalik pesan tersirat dari makna literal tersebut yang diimplementasikan pada masa sekarang dan masa mendatang. Menurut Fazlur Rahman pesan dibalik makna asli disebut *ratio legis*. Sedangkan menurut al-Thalibi disebut dengan maqashid atau tujuan-tujuan ayat. Sedangkan menurut Abu Zayd disebut dengan *maghzā* (signifikansi ayat).³³

Pada mulanya latar belakang munculnya pendekatan *Ma'nā-Cum-Maghzā* lahir dari kritik Abu Zayd terhadap konsep asbabun nuzul yang salah oleh ulama-ulama terdahulu. Dimana ulama terdahulu dalam menafsirkan ayat terlalu fokus pada al-Qur'an dan Rasulullah sekaligus pembawa wahyu. Namun melupakan aspek asbabun nuzul yang justru dapat menunjukkan adanya hubungan dan dialektika antara teks dan realitas.³⁴

Namun ada juga yang berpendapat bahwa pemikiran Nasr Hamid Abu Zayd dipengaruhi oleh gurunya yang bernama Amin al-Khulli sebagai pemikir dan peletak pertama metode sastra linguistik dalam kajian al-Qur'an. Saat mencetuskan teori

³¹ Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika Dan Pengembangan Ulumul Qur'an* (Sleman Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press, 2019).

³² Aji, “Metode Penafsiran Al-Qur'an Kontemporer; Pendekatan Ma'na Cum Maghza Oleh Dr. Phil. Sahiron Syamsuddin, MA.”

³³ Syamsuddin, *Hermeneutika Dan Pengembangan Ulumul Qur'an*, 2019.

³⁴ Shidqy Munjin, “Konsep Asbab Al-Nuzul Menurut Nashr Hamid Abu Zayd,” *Jurnal Maghza* 1 (2018): 105.

penafsiran, Nasr Hamid sangat menekankan bahwa *al-siyaq* (konteks) sangat penting untuk memproduksi makna. Diantaranya adalah konteks sosio kultural, konteks internal dan eksternal, linguistik, serta konteks pembacaan atau penakwilan al-Qur'an.

Pemikiran Nasr Hamid pada dasarnya sama dengan teori yang dibangun dengan semiotika. Dalam penafsiran ini, Nasr Hamid Abu Zayd memiliki beberapa langkah-langkah. Pertama, analisis struktur linguistik dari ayat-ayat al-Qur'an untuk mengidentifikasi sumber asbabun nuzul makro dan mikro. Kedua, menentukan tingkat makna teks. Ketiga, menentukan makna asli teks (*the original meaning*). Keempat, yaitu menentukan makna signifikansi. Kelima, mengkontekstualisasikan makna historis dengan berpijak pada makna yang belum disebutkan.³⁵

Sehingga pendekatan *Ma'nā cum-Maghzā* dipelopori pertama kali oleh Nasr Hamid Abu Zayd yang kemudian dikembangkan lagi oleh Sahiron Syamsuddin. Penafsirannya menjadi makna asal literal yang digunakan sebagai pijakan awal untuk memahami pesan utama teks dengan melihat signifikansi secara fenomenal atau asbabun nuzul dan signifikansi dinamis.³⁶

Menurut Sahiron, sesuatu yang dinamis dari penafsiran bukanlah makna literal teks yang cenderung bersifat objektif. Namun pemaknaan terhadap signifikansi teks yang bersifat pluralis, subjektif, dan historis dinamis sepanjang peradaban manusia. Pendekatan seperti ini merupakan gabungan antara wawasan teks dan wawasan penafsir antara masa lalu dengan masa sekarang serta aspek *hablum minallah* dan *hablumminannas*.

Langkah metodis dalam paradigma *Ma'nā-Cum-Maghzā* oleh Sahiron terdapat beberapa langkah yang harus dilewati. Pertama, mencari makna asli atau *ma'nā al-ashli* dengan menganalisa dengan cermat atas bahasa arab al-Qur'an. Dalam analisa ini dilakukan dengan analisis intratekstualis dan analisa intertekstualis. Analisis intratekstualis adalah proses mencari makna ayat dengan membandingkan dengan ayat lain dalam al-Qur'an. Sedangkan analisis Intertekstualis dilakukan dengan

³⁵ Fikri Hamdani, "Teori Interpretasi Nashr Hamid Abu Zayd," *Jurnal Farabi* 13, no. 1 (2016): 37–40.

³⁶ Atiqoh Firdaus and Maula Sari, "Value of Character Education in QS. Luqman[31]:18 (Analysis of Ma'na Cum Maghza)," *Jurnal Tajdid* 24, no. 1 (2021): 41.

mencari sumber diluar teks al-Qur'an seperti hadis atau kisah-kisah israiliyat.³⁷

Kedua, penafsir memperhatikan konteks historis pewahyuan ayat-ayat al-Qur'an atau biasa disebut dengan signifikansi fenomenal historis. Dalam tahapan ini tidak hanya konteks khusus atau mikro saja, tetapi juga konteks secara makro. Konteks historis makro adalah suatu peristiwa kecil yang menyebabkan turunnya ayat atau asbabun nuzul. Sedangkan, konteks historis makro mencakup situasi dan kondisi di Arab pada saat wahyu tersebut diturunkan.

Ketiga, mencari *maghzā al-ayah* atau signifikansi dari *ma'nā al-ashli* atau makna asli sebelumnya. Hal ini merupakan langkah terakhir yang bertujuan untuk mengkontekstualisasikan maksud atau makna terkandung dalam ayat yang dituju (*maqshud al-ayah*) pada era sekarang atau kontemporer.³⁸ Menurut Sahiron Syamsuddin, signifikansi dalam teori ini terbagi menjadi dua, yaitu signifikansi fenomenal yang berisi pesan utama yang dipahami serta diaplikasikan secara kontekstual dimulai pada masa Rasulullah sampai penafsiran periode tertentu.

Selanjutnya ialah signifikansi dinamis yang bermaksud mengakumulasikan secara dinamis dari pemahaman-pemahaman ayat yang akan terlihat pada akhir tujuan yang tertuang pada sebuah makna teks dari firman Allah yang terdapat dalam ayat tersebut.³⁹ Pada tahap inilah hakikat prinsip al-Qur'an mampu dibuktikan bahwa al-Qur'an memang *shalih likulli zaman wa makan*. Ketika semua tahapan telah dijalankan secara benar dan tepat, maka seorang penafsir akan mampu mengungkap tujuan dari ayat al-Qur'an yang telah diturunkan.⁴⁰

Jadi kesimpulannya, pendekatan *Ma'nā-Cum-Maghzā* adalah sebuah metode penafsiran yang menjadikan makna asli literal sebagai dasar untuk memahami pesan utama dari sebuah teks atau makna tersirat. Langkah-langkah mencari paradigma teori

³⁷ Siti Robikah, "Reinterpretasi Kata Jilbab Dan Khimar Dalam Al-Qur'an: Pendekatan Ma'nā Cum Maghza Sahiron Syamsuddin," *Jurnal Ijouis* 1, no. 1 (2020): 46.

³⁸ Ahmad Murtaza and Roma Wijaya, "Education for Disabilities (Analysis of Ma'nā Cum Maghza Q.S 'Abasa:1-11)," *Jurnal Rauskha Fikr* 11, no. 2 (2022): 230.

³⁹ Fitriatus Shalihah, "Dinamika Pendekatan Ma'nā Cum Maghza Dalam Konteks Akademik Indonesia," *Jurnal Nun: Studi Al-Qur'an Dan Tafsir Di Nusantara* 8, no. 1 (2022): 74–79, <https://doi.org/10.32495/nun.v8i1.360>.

⁴⁰ Izatul Muhidah Maulidiyah and Aida Mushbirotuz Zahro, "Telaah Perbandingan Metode Tafsir Maqashidi Dan Ma'nā Cum Maghza Dalam Penafsiran Al-Qur'an," *Jurnal Moderasi* 1, no. 2 (2021): 158.

Ma'nā-Cum-Maghzā terdiri dari beberapa aspek. Pertama dicari terlebih dahulu makna asli dari ayat al-Quran yang disertai dengan makna linguistik didalamnya. Kemudian mencari konteks historisitas atau aspek sebab turunnya ayat secara mikro maupun makro. Setelah ditemukan makna asli, berikutnya menentukan signifikansi atau (*maghzā*). Menentukan signifikansi dengan mengkontekstualisasikan makna asli teks dengan kondisi masa sekarang.

B. Penelitian Terdahulu

Sebagai acuan dan referensi, penulis menemukan beberapa penelitian lain sebagai bahan pengayaan penelitian.

1. Penelitian yang pertama berjudul “*Cyberbullying* Dalam Al-Qur’an (Studi Qur’an al-Hujurat [49]:11 Pendekatan *Ma'nā-Cum-Maghzā*)” Skripsi karya Andi Al Fikri, mahasiswa program studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya tahun 2021. Dalam tugas akhirnya, peneliti lebih fokus membahas *cyberbullying* perspektif Q.S. al-Hujurat ayat 11 dengan pendekatan *Ma'nā-Cum-Maghzā*.⁴¹

Adanya teknologi internet yang semakin canggih disertai munculnya beberapa media sosial membuat saling menghujat satu dengan yang lainnya menjadi lebih mudah. Padahal bentuk komentar yang mengandung unsur penghinaan di media sosial sudah termasuk perilaku *cyberbullying*. Sedangkan menghina dan merendahkan harkat seseorang secara tidak langsung pun hukumnya sama saja dan jelas dilarang dalam al-Qur’an.

2. Penelitian selanjutnya yang berjudul “Konsep *Bullying* Dalam Perspektif Tafsir Al-Maraghi dan Relevansinya di Era Digital” Skripsi karya Dewi Rahmawati, mahasiswa program studi ilmu al-Qur’an dan tafsir di Institut Agama Islam Negeri Kudus.⁴²

Penjelasan mengenai konsep *bullying* dalam al-Qur’an perspektif Tafsir Al-Maraghi mencakup 3 hal; pertama, larangan melakukan *bullying* secara *verbal* seperti menghina. Kedua, larangan untuk melakukan segala bentuk kekerasan fisik seperti memukul dan sebagainya. Ketiga, larangan melakukan segala bentuk *bullying* secara psikologis seperti mengasingkan orang lain.

⁴¹ Andi Al Fikri, “Cyberbullying Dalam Al-Qur’an (Studi Qs . Al-Hujurat [49]: 11 Pendekatan Ma’nā Cum Maghza)” (IAIN Palangka Raya, 2021).

⁴² Dewi Rahmawati, “Konsep Bullying Dalam Perspektif Tafsir Al-Maraghi Dan Relevansinya Di Era Digital” (Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2022).

3. Penelitian selanjutnya yang berjudul “*Bullying* dalam Penafsiran Q.S. Al-Hujurat (49):11 (Studi Tinjauan Analisis *Ma'nā-Cum-Maghzā*) serta relevansinya pada masa kontemporer” dari Sumiati, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Kendari program studi ilmu al-Qur'an dan Tafsir.⁴³ Berdasarkan tinjauan tekstual merujuk pada Q.S.Al-Hujurat [49]:11 telah dijelaskan bahwasannya terdapat karakteristik dari *bullying*. Dari analisis historis baik secara makro maupun mikro menjelaskan bahwa ayat ini turun setelah rasulullah hijrah dan adanya unsur provokasi dari kaum munafik agar kaum mukmin saling mengolok-olok.
4. Jurnal *theologia* yang berjudul “*Qur'anic Digital Civility: Contemporary Indonesian Muslim Interaction on Social Media*” Jurnal karya Abdul Fatah, Shofaussamawati, dan Aziizatul Khusniyah ini membahas mengenai keadaban digital (moralitas) Muslim Indonesia dalam berinteraksi di media sosial.⁴⁴ Kesenjangan dalam perilaku Muslim di media sosial dengan ajaran Al-Qur'an disebabkan oleh prasangka negatif atau perilaku sadis, sehingga nilai-nilai keadaban digital Qur'ani mengalami degradasi. Nilai-nilai ajaran Al-Qur'an dalam media sosial disebut dengan adab digital. Perilaku yang masuk dalam kategori *flaming* (serangan verbal berupa hinaan dan hujatan dan penghinaan) diindikasikan disebabkan oleh prasangka buruk dan perilaku sadis. Oleh karena itu, nilai ajaran Al-Qur'an menjadi berkurang, dan terjadi kesenjangan perilaku Muslim di media sosial yang tidak mencerminkan pentingnya kesopanan.
5. Skripsi yang berjudul “Representasi *Bullying* Antar Perempuan di Kehidupan Remaja Arab di Drama Series Netflix *Al-Rabawi School For Girls*” Skripsi yang dibuat oleh Iin Ulfatul Hasanah mahasiswi program studi komunikasi dan penyiaran islam Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.⁴⁵ Penulis menyoroti pembahasan mengenai representasi *bullying* dalam serial drama dengan analisis semiotika. Skripsi ini berfokus mengenai representasi *bullying* antar perempuan di kehidupan remaja arab di drama netflix berjudul *alrabawi school for girls*.

⁴³ Sumiati, “Bullying Dalam Penafsiran Q.S Al-Hujurat (49):11(Studi Tinjauan Analisa Ma'na Cum Maghza) Serta Relevansinya Pada Masa Kontemporer” (Institut Agama Islam Negeri Kendari, 2022).

⁴⁴ Abdul Fatah, Shofaussamawati, and Aziizah Khusniyah, “Qur'anic Digital Civility : Contemporary Indonesian Muslim Interaction on Social Media,” *Jurnal Theologia* 33, no. 2 (2022): 179–202.

⁴⁵ Iin Ulfatul Hasanah, “Representasi Bullying Antar Perempuan Di Kehidupan Remaja Arab Di Drama Series Netflix Al Rawabi School For Girls” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023).

Representasi *bullying* lebih cenderung berpengaruh pada representasi negatif. Kekuasaan dan kekuatan yang menjadi faktor adanya *bullying*. Pada film ini, mariam merupakan korban *bullying* namun pada akhirnya membalas perbuatan yang telah dialaminya dengan lebih kejam.

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Judul Skripsi/Jurnal	Persamaan	Perbedaan
1.	“ <i>Cyberbullying</i> Dalam Al-Qur’an (Studi Qur’an al-Hujurat [49]:11 Pendekatan <i>Ma’nā-Cum-Maghzā</i>)”	Berfokus pada topik dan pembahasan yang sama, yaitu tentang teori <i>Ma’nā-Cum-Maghzā</i> .	Adapun perbedaan dengan penelitian ini yaitu terletak pada ayat yang diteliti karena akan mengulas 3 ayat utama. Selain itu juga berbeda dalam memberi contoh fenomena <i>cyberbullying</i> secara verbal di media sosial.
2.	Konsep <i>Bullying</i> Dalam Perspektif Tafsir Al-Maraghi dan Relevansinya di Era Digital	Penelitian ini sama-sama membahas mengenai bentuk perundungan di era modern atau di media sosial	Perbedaan penelitian ini adalah klasifikasi ayat mengenai <i>cyberbullying</i> serta teori yang digunakan yaitu <i>Ma’nā-Cum-Maghzā</i> .
3.	“ <i>Bullying</i> dalam Penafsiran Q.S. Al-Hujurat (49):11 (Studi Tinjauan Analisa <i>Ma’nā-Cum Maghzā</i>)”	Dalam skripsi ini, penulis berfokus pada satu ayat saja yaitu Q.S Al-Hujurat [49]:11 dengan menggunakan pendekatan <i>Ma’nā-Cum-Maghzā</i>	Jadi perbedaan dengan skripsi ini terletak pada ayat yang akan dikaji, karena penulis akan menggunakan tiga ayat yang akan dikaji.
4.	<i>Qur’anic Digital Civility: Contemporary Indonesian Muslim Interaction on</i>	Metode penelitian yang digunakan adalah tinjauan literatur dengan	Adapun perbedaan pembahasan dari jurnal ini dengan skripsi yaitu bagian letak pembahasan yang akan lebih fokus pada

	<i>Social Media</i>	pendekatan hermeneutika kontekstual.	pembahasan <i>cyberbullying</i> secara verbal saja di media sosial.
5.	Representasi <i>Bullying</i> Antar Perempuan di Kehidupan Remaja Arab di Drama Series Netflix <i>Al-Rabawi School For Girls</i>	Metode yang digunakan yaitu dengan pendekatan kualitatif.	Penulis menyoroti pembahasan yang berbeda yaitu mengenai representasi <i>bullying</i> dalam serial drama dengan analisis semiotika. Sedangkan perbedaannya yaitu dari segi <i>bullying</i> secara <i>cyber</i> di media sosial.


C. Kerangka Berpikir

Bullying dimaknai sebagai suatu bentuk tindakan penindasan, perundungan, atau intimidasi kepada orang lain yang mungkin berpotensi dilakukan berulang kali. Sedangkan *cyberbullying* secara verbal berarti mencela di media sosial yang mempunyai dampak serius dari sisi psikologis korban yang mengalami perundungan, penghinaan serta caci makian yang diterima. Fenomena ini dikaji dengan ayat-ayat al-Qur’an berlandaskan kata (*sakhara*) di dalam al-Qur’an.

Kata (*sakhara*) mempunyai arti merendahkan, sehingga dianggap relevan untuk mencari ayat al-Qur’an terkait *bullying* maupun *cyberbullying*. Ayat-ayat ini akan ditafsirkan dengan tafsir klasik dan kontemporer, tafsir klasik yang digunakan yaitu tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Thabari, tafsir Al-Qurthubi. Sedangkan tafsir kontemporer yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya yaitu tafsir Al-Munir, tafsir Al-Maraghi dan juga tafsir Al-Misbah.

Adapun pendekatan yang digunakan yaitu dengan teori *Ma’na Cum-Maghza*. Terkait hasil dari analisis ini menjadi temuan atau hasil yang menjawab dari rumusan masalah dalam penelitian ini. Dengan penafsiran para mufassir klasik dan kontemporer serta menggunakan paradigma *Ma’na Cum Maghza* terkait fenomena menghina dan mencela melalui media sosial, maka akan diambil nilai-nilai yang terkandung untuk selanjutnya direlevansikan terhadap kasus *cyberbullying* pada era digital sekarang.

Tabel 2.1
Kerangka Berpikir



(Sumber hasil analisis peneliti)